

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Analisis Laporan Keuangan Daerah

2.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut peraturan pemerintah republik indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Menurut Mahmudi (2019:16) siklus pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu tahapan dalam mengelola keuangan daerah agar sesuai dengan prinsip ekonomi efisiensi dan efektivitas, transparan dan akuntabel yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah. Siklus pengelolaan keuangan daerah terdiri dari tiga tahap yaitu :

a. Tahap Perencanaan

Pada tahap perencanaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu input, proses, dan output. Dokumen perencanaan pemerintah daerah merupakan input dalam tahap perencanaan. Perencanaan yang dilakukan pada dasarnya adalah sebuah proses yang kemudian dalam proses tersebut menghasilkan output perencanaan berupa dokumen perencanaan pemerintah daerah.

b. Tahap pelaksanaan atau implementasi

Hasil output pada tahap perencanaan berupa RAPBD yang telah disahkan oleh DPRD menjadi APBD yang akan menjadi input pada tahap pelaksanaan,

yaitu implementasi anggaran. Proses dalam tahap perencanaan berupa sistem pemerintah daerah maka akan dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran (output).

c. Tahap pelaporan dan evaluasi kinerja

Input dalam tahap pelaporan merupakan output dari tahap pelaksanaan yaitu berupa laporan pelaksanaan anggaran yang akan diproses lebih lanjut untuk menghasilkan laporan keuangan yang akan dipublikasikan (ouput). Proses pelaporan dilakukan dengan mengacu pada standar akuntansi pemerintah. Selanjutnya laporan keuangan daerah akan diaudit oleh audit independen. Setelah diaudit akan didistribusikan kepada DPRD dan dipublikasikan kepada masyarakat daerah. Laporan keuangan pemerintah daerah yang sudah diaudit merupakan bagian dari laporan keuangan pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah yang disampaikan kepada DPRD dan masyarakat selanjutnya akan digunakan sebagai informasi dalam mengevaluasi kinerja eksekutif (Mahmudi,2019).

2.1.2 Pengertian Analisis Keuangan

Analisis interpretasi laporan keuangan bagi mereka yang berkepentingan adalah perlu sebagai dasar pengambil keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu tepat.

Menurut Sinaga (2014:220) analisis laporan keuangan adalah analisis laporan keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Hery (2015:132), analisis laporan keuangan merupakan suatu proses dalam membedakan laporan keuangan ke dalam unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut yaitu dengan suatu tujuan untuk memperoleh pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

Menurut Harahap, S.S (2013:189), analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian yaitu analisis dan laporan keuangan. Kata analisis adalah memecahkan atau menguraikan suatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Bila digabungkan menjadi analisis laporan keuangan yang berarti menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain, baik antara data kuantitatif maupun data non kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Pengertian analisis laporan keuangan pada umumnya adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan, bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini, dan prediksi dimasa yang akan mendatang, analisis laporan keuangan tersebut akan digunakan dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Analisis laporan keuangan meliputi penelaahan tentang hubungan kecenderungan atau trend untuk mengetahui apakah keadaan keuangan, hasil usaha, dan kemajuan keuangan perusahaan memuaskan atau tidak memuaskan. Analisis dilakukan dengan mengukur hubungan antar unsur-unsur laporan

keuangan dan bagaimana perubahan unsur-unsur itu dari tahun ketahun untuk mengetahui arah perkembangannya.

Data keuangan perlu disusun dan disederhanakan kemudian dianalisis dan ditafsirkan sehingga dapat memberikan informasi yang berarti bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian arah perkembangannya.

2.1.3 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output, efisien, efektifitas yang berkaitan dengan produktivitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dipertanggungjawabkan (Mangkunegara:2002). Dapat diartikan juga kinerja merupakan hasil keberhasilan seorang atau kelompok individu dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan berupa output atau tingkah laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu atau kelompok di sebuah instansi atau organisasi.

Yang dilakukan oleh segala segmen, peringkat dan jabatan di suatu instansi ataupun organisasi. Kinerja juga merupakan sebuah penilaian oleh atasan dalam menilai kemampuan bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Kinerja juga dapat dipakai dalam penilaian sebuah tingkah laku individu pada pelaksanaan tugasnya atau tingkah laku terhadap tanggungjawab tugas yang diberikan.

Menurut Mangkunegara (2013:67) istilah kinerja berawal dari kata *Job performance* atau *actual performance* yakni prestasi kerja atau kerja sesungguhnya. Dari seorang pegawai/karyawan, maka pengertian kinerja adalah

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Mulyadi (2015:63) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.

Menurut Irham Fahmi (2014:226) dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Teori, Kasus, dan Solusi* mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilkan selama satu periode waktu.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan (misalnya berdasarkan peraturan menteri keuangan) dengan kinerja keuangan yang ada dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawab dengan hasil seperti yang diharapkan, melalui perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan.

2.1.4 Manfaat Pengukuran Kinerja

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu, pengukuran ini mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya.
2. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
3. Sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Untuk memberikan petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.
5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan bank pada suatu periode tertentu.

2.1.5 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran (Halim dan Kusufi:2014). Menurut Halim (2012:87) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu rencana pekerjaan keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu, ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan

eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- d. Periode anggaran, biasanya satu tahun.
- e. APBD dalam pemerintah daerah berguna sebagai rencana perkiraan tinggi biaya pemasukkan dan pengeluaran anggaran dalam kegiatan dan proyek dalam periode anggaran satu tahun.

Dimana didalam APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana, jenis, dan bentuk proyek dalam bentuk angka maupun uraian dalam satu periode.
- b. Batas minimal target dan batas maksimal target pendanaan maupun pengeluaran aktivitas.

2.1.6 Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD.
- b. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- c. Dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya.
- d. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan prakiraan belanja.
- e. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
- f. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berikutnya.
- g. Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD.

- h. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD.
- i. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran.
- j. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.

2.1.7 Prinsip dan Kebijakan Penyusunan APBD

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD antara lain:

1. Prinsip Penyusunan APBD

Penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya.

- b. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD.
- d. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat.
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.
- f. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- a. Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.
3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah.

- b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH).
 - b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU).
 - c) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG).
3. Penganggaran Dana Otonomi Khusus.
4. Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID).
5. Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
6. Penganggaran Dana Transfer lainnya.
7. Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi 19 didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi.
8. Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah

kabupaten/ kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

9. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/ luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

10. Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

11. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan

diuraikan ke dalam jenis, Objek dan rincian Objek pendapatan Dana Darurat.

2) Belanja Daerah

Pemerintah Daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

a. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, merupakan belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
2. Belanja Barang dan Jasa, merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, mencakup belanja barang habis pakai, bahan/ material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat,

sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, dan pemulangan pegawai.

3. Belanja modal, merupakan belanja untuk pembelian atau pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, dan aset lainnya.

b. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja Bunga, merupakan belanja untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
3. Belanja Subsidi, merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

4. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/ atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/ perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja. Sedangkan Bantuan Sosial merupakan belanja untuk pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/ atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
5. Belanja Bagi Hasil Pajak, merupakan belanja untuk dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan kabupaten/ kota kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Belanja Bantuan Keuangan, merupakan belanja untuk bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/ kota, Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.
7. Belanja Tidak Terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3) Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah definisi Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2.1.8 Laporan keuangan pemerintah Daerah

Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan realisasi anggaran menyajikan iktisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan adalah penerimaan oleh bendahara umum negara/ bendahara umum daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum Negara/ bendahara umum daerah yang mengurangi saldo, anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari /kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memnafaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu..unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan / atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masalalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejahtera dan budaya.
- b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

4) Laporan operasional

Laporan operasioanal menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat / daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan .

Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari Pendapatan LO, Beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing- masing unsur dapat dijekaskan sebagai berikut:

- a) Pendapatan–LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5) Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transistoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah

pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

- a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke bendahara umum Negara/Daerah.
- b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum Negara/ Daerah.

6) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a) Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
- b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro.
- c) Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.

- d) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- e) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.
- f) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g) Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.1.9 Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2007-231). Adapun Rasio keuangan pemerintah daerah itu sendiri diukur berdasarkan pada (Abdul Halim,2007:232) , Mahmudi (2010) Yakni :

Dengan demikian setiap pemerintah daerah untuk mengukur kinerja keuangan daerahnya menggunakan beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang antara lain : Rasio Analisis varians pendapatan, rasio pertumbuhan

pendapatan, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio efektifitas PAD, rasio efesiensi PAD, rasio derajat kontribusi BUMD, rasio analisis varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, rasio efisiensi belanja, SiLPA tahun lalu.

a) Pendapatan Daerah

1. Analisis Varians Pendapatan Daerah

Analisis dapat digambarkan sebagai kemampuan suatu pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan tanpa melebihi jumlah yang dianggarkan untuk mengukur Analisis Varians Pendapatan dapat di ukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$\text{Analisis Varians pendapatan} = \text{Realisasi Pendapatan} - \text{Anggaran Pendapatan}$

Tabel 2.1
Kriteria Analisis Varians Pendapatan

Kriteria Varians Pendapatan	Persentase
Tidak Baik	0% - 50%
Kurang Baik	50% - 100%
Baik	>100%

Sumber: Mahmudi, 2019

2. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan, pendapatan secara positif ataukah negatif. Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut:

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Thn t

$$= \frac{\text{Pendapatan Thn } t - \text{Pendapatan Thn}(t - 1)}{\text{Pendapatan Thn}(t - 1)} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria pertumbuhan

Kriteria	Persentase
Rendah	0% - 25%
Sedang	25% - 50%
Tinggi	50% - 100%

Sumber: Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh

3. Rasio Kemandirian

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, dana darurat pinjaman. Semakin tinggi rasionya kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin kecil, dan demikian juga sebaliknya. Rasio kemandirian dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Provinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Sumber : Mahmudi, 2010

4. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap penerimaan pusat dan atau pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat ketergantungan daerah adalah ukuran tingkat kemampuan dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah melalui optimalisasi PAD, dengan total penerimaan yang dikukur dengan rasio antara PAD dengan total penerimaan APBD tanpa subsidi (Dana Perimbangan).

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber : Mahmudi, 2010

5. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tingkat desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan.

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Presentase PAD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Sedang
30,01-40,00	Cukup
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Bisma 2010

6. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah Dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Namun demikian semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rasio efektifitas tersebut perlu diperbandingkan dengan

rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rumus Efektivitas sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.6
Kriteria Penilaian Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90%-99%	Cukup Efektif
75%-89%	Kurang Efektif
<75%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, 2010

7. Rasio Efisiensi PAD

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Untuk itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya sehingga dapat diketahui apakah kegiatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau tidak. Rasio Efisiensi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya Pemungutan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.7
Kriteria Penilaian Efisiensi

Presentase	Kriteria
<10%	Sangat Efisien
10%-20%	Efisien
21%-30%	Cukup Efisien
31%-40%	Kurang Efisien
>40%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi, 2010

8. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerimaan pendapatan asli daerah. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.8
Kriteria Kontribusi BUMD

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Sangat Baik	>50%
Baik	40%-50%
Sedang	30%-40%
Cukup	20%-30%
Kurang	10%-20%
Sangat Kurang	<10%

Sumber: Abdul Halim, 2004

b) Belanja Daerah

1. Analisis Varians Belanja Daerah

Analisis belanja daerah merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah dikatakan tidak baik jika terdapat selisih (realisasi belanja lebih dari jumlah yang dianggarkan). Selisih dalam analisis ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis yaitu selisih yang disukai yaitu selisih yang terjadi saat realisasi lebih kecil dari anggaran sedangkan yang ke 2 selisih yang tidak disukai yaitu selisih yang terjadi jika realisasi lebih besar dari anggrannya. Rasio analisis varians belanja daerah dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Belanja} - \text{Anggaran Belanja}$$

Tabel 2.9
Kriteria Analisis Varians Belanja

Kriteria Varians Belanja	Persentase
Tidak Baik	0% - 49%
Cukup Baik	50% - 99%
Baik	> 100%

Sumber: Mahmudi, 2019

2. Rasio Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umum belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja Thn } t = \frac{\text{Pertumbuhan Belanja Thn} - \text{Realisasi Belanja Thn}(t-1)}{\text{Realisasi Belanja Thn}(t-1)} \times 100\%$$

Tabel 2.10
Kriteria Pertumbuhan Belanja Daerah

Kriteria	Persentase
Rendah	0%-25%
Sedang	25%-50%
Tinggi	50%-100%

Sumber :Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh

3. Rasio Keserasian Belanja

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. semakin tinggi persentasinya dana yang dialokasikan untuk biaya operasi, berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk

menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

a) Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b) Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanjaja. Rasio efisiensi belanja ini Digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah.

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.11
Tingkat Efisiensi Belanja

Presentase Efisiensi Belanja	Kriteria
100% ke atas	Tidak Efisien
90% -100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
70%-80%	Efisien
Kurang dari 60%	Sangat Efisien

Sumber : Mahmudi,2010

c) Pembiayaan Daerah

1. Rasio Pembiayaan Daerah

Analisis penggunaan SiLPA tahun lalu.

Pos sisa lebih pebiayaan anggaran dalam laporan realisasi anggaran merupakan sisa lebih anggaran tahun lalu. Pada umumnya pos SiLPA akan

menjadi alternatif pertama yang akan digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran. Jumlah dana SiLPA dapat diketahui pada akhir periode anggaran, yaitu tanggal 31 Desember. SiLPA pada akhir tahun dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\text{SiLPA} = \text{Surplus/Defisit} + \text{Pembiayaan Netto}$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai dasar dan acuan. Penelitian terdahulu adalah sebagai berikut

Tabel 2.12
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil
1	Ayu Febriyanti Puspita Sari (2012)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang	Rata-rata kinerja pengelolaan keuangan kota malang berdasarkan analisis rasio keuangan adalah baik, pola hubungan kemandirian daerah kota malang dalam 5 tahun berakhir menunjukkan pola hubungan instruk dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah dengan rasio kemandirian daerah rata-rata mencapai 13,56 pencapaian rasio kemandirian masih sangat rendah.
2	Aldy H R Pangkey 2011 - 2017	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2011,2015,2017	Hasil Rasio Kemandirian Pendapatan Asli Daerah menunjukkan tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Rasio tingkat derajat desentralisasi fiskal pemerintah daerah masih hrendah namun dilihat di rasio efektifitas pendapatan Asli Daerah tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah terbilang sangat efektif dan di rasio keserasian belanja daerah menunjukkan keseimbangan masih belum

			seimbang penyebabnya adalah potensi yang dimiliki masih kurang oleh pemerintah jika potensi-potensi berhasil dimaksimalkan maka pajak yang merupakan penopang utama pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat dan akan menjadi tolak ukur tingkat kesejahteraan masyarakat agar dapat menikmati setiap pembangunan fisik yang disediakan pemerintah daerah.
3	Susilowati 2013 -2015	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar-2013,2015,2016	Hasil Analisis rasio tingkat desentralisasi fiskal karanganyar tahun 2013 hingga 2015 menunjukkan pada tahun 2013 rasio tingkat desentralisasi daerah kabupaten karanganyar sebesar 9,81 pada tahun 2014 menurun menjadi 9,76 tahun berikutnya meningkat menjadi 11,21 terjadi pada kategori kurang.
4	Anim Rahmayati(2016)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten sukoharjo masih belum optimal walaupun dalam pengelolaan pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan Asli Daerah Kabupaten sukoharjo selain itu dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi dari pada belanja modal.
5	Listiyani Natalia (2015)	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	Hasil penelitian menunjukan bahwa pertumbuhan pendapatan di pemerintah kabupaten sleman baik ,merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

2.3 Kerangka Berpikir

Pendapatan daerah merupakan sarana pemerintah daerah untuk melaksanakan tujuan memaksimalkan kemakmuran rakyat. Sumber pendapatan daerah antara lain PAD, Dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Malaka diberi kewenangan untuk mengelola dan menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya secara optimal. Pendapatan yang berhasil dihimpun oleh pemerintah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam rangka menjalankan tugasnya pemerintah daerah Kabupaten Malaka harus memiliki sumber keuangan yang cukup memadai, karena untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Penelitian ini untuk menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2017-2021 dengan menganalisis rasio keuangan.

Menurut Halim (2006:149), Analisis rasio merupakan suatu perhitungan analisis yang dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lainnya yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relative sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Dengan mengacu pada pendapat Halim (2006:149) mengklasifikasikan analisis rasio keuangan menjadi sebagai

berikut : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Ketergantungan ,Rasio Kemandirian. Untuk mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka digunakan 8 alat ukur yaitu Rasio Analisis varians pendapatan, rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, rasio ketergantungan, Derajat desentralisasi fiskal, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi PAD, rasio derajat kontribusi BUMD, rasio analisi varians belanja, rasio pertumbuhan belanja, rasio belanja operasi, rasio belanja modal, rasio efisiensi belanja, SiLPA tahun lalu (Mahmudi,2010).

Berdasarkan latar belakang masalah, tinjauan teoritis, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran pada gambar berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis

